

## Penerapan Bunga Deposito Perbankan Diluar Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan

Syahdani Rizky Wardiman Ritonga<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Mahmud Siregar<sup>3</sup>,  
Detania Sukarja<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.  
e-mail: syahdanirizki15ritonga@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tulisan ini membahas mengenai penerapan bunga deposito oleh bank yang melebihi ketentuan maksimal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta implikasi yuridis dari tindakan tersebut. Penerapan bunga yang melampaui batas maksimal penjaminan, yakni 3,50% untuk bank umum sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran LPS Nomor 3 Tahun 2022, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja (intentional tort liability). Perbuatan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar baik bagi nasabah maupun stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini menelaah pertanggungjawaban hukum bank berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata serta teori pertanggungjawaban hukum perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan bank tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa batalnya perjanjian deposito, tidak dapat dilaksanakannya perjanjian (unenforceable contract), potensi likuidasi bank, penerapan sanksi administratif, serta tidak dibayarkannya klaim penjaminan oleh LPS. Untuk itu, pengawasan oleh otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS perlu ditingkatkan guna menjamin kepatuhan bank terhadap ketentuan suku bunga penjaminan dan melindungi hak deposan.

**Kata Kunci:** Bank, Deposito, Bunga deposito, Lembaga Penjamin Simpanan.

---

**Sitasi:** Ritonga, S. R. W., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2025). Penerapan Bunga Deposito Perbankan Diluar Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 254–263. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.519>

### 1. Pendahuluan

Bank dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa perbankan tersebut (*full banking service*), tetapi dapat juga hanya melakukan sebagian saja. Masing-masing bank dapat memilih jasa (usaha) yang ingin dikembangkannya (*core business* sebagai retail banking atau corporate banking), dengan syarat tetap harus memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan jenis kegiatan pemberian jasa yang dipilihnya. Dengan cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi. Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh

bank umum, namun bagi bank umum juga ada larangan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. (Setiyono & Aini, 2014)

Salah satu produk kegiatan usaha perbankan adalah Deposito. Deposito merupakan nama yang diberikan pada simpanan di Bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan. Menurut Dendawijaya dikutip dalam Dewanti (2018) "deposito merupakan salah satu tabungan berjangka yang model pengambilannya berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah deposito." Suku bunga setiap tahunnya yang diperoleh nasabah penyimpan dari bank lebih tinggi daripada suku bunga yang diperoleh dari tabungan biasa atau maupun dari suku bungan giro. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berinvestasi. (Dewanti, 2018)

Bank Indonesia (BI) mencatatkan, pertumbuhan deposito hanya 0,3% *year on year* per Oktober 2021. Padahal pada Januari tahun 2022, masih tumbuh dobel digit di level 11,8% *year on year*. Namun, bankir memproyeksi deposito masih bisa akan tumbuh tahun 2022 ini. Lantaran minat masyarakat terhadap simpanan berjangka masih ada, walau perbankan mulai mengerem himpunan dana mahal ini. (Maizal Walfajri, 2022).

Deposito memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah penyimpan. Hal ini disebabkan karena deposito memiliki tenggang waktu yang pasti dan penarikannya dapat diperkirakan berdasarkan tanggal waktu jatuh temponya. Kepastian tenggang waktu ini memberikan kepastian bagi perbankan untuk merencanakan penyaluran kredit kepada debiturnya. Semakin lama deposito, tingkat suku bunganya seharusnya akan semakin besar pula. Namun hal ini tergantung kebijakan masing-masing bank menentukan kebijakan tingkat suku bunga depositonya.

Deposito sebagai produk perbankan juga digunakan sebagai strategi perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dimana dana tersebut nantinya akan dipergunakan perbankan kembali sebagai modal untuk berbisnis baik melalui penyaluran kredit kembali kepada masyarakat, modal kerjasama pembiayaan dengan pihak lain, dll. Dilihat dari banyaknya minat masyarakat yang lebih memilih deposito untuk berinvestasi, maka banyak bank yang bersaing untuk memberikan yang terbaik bagi para nasabahnya misalnya perbankan memberikan pelayanan melalui program investasi deposito, memberikan bunga deposito yang lebih tinggi dari bank lain, dan sebagainya. (Prabawa & Lukiastuti, 2015)

Akibat dari persaingan perbankan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk depositonya tersebut, ada saja perbankan yang menerapkan bunga depositonya dengan sangat tinggi bahkan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan suku bunga yang sangat tinggi tersebut tentu memiliki risiko yang besar juga baik bagi perbankan itu sendiri maupun bagi negara. Padahal, bila merujuk Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan di Bank Umum, Tingkat Bunga Penjaminan Deposito maksimal sebesar 3,50%. Berikut pula Surat Edaran Nomor 4

Tahun 2022 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tingkat suku bunga deposito Bank adalah maksimal 6,00%.

Penerapan bunga deposito perbankan dengan sangat tinggi bahkan yang melampaui atau di luar dari apa yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan dapat mempengaruhi kesehatan finansial bank karena memiliki risiko yang sangat besar misalnya jika terjadi kredit macet pada bank tersebut maka risiko yang ditimbulkan jika nasabah penyimpan ingin mencairkan dana depositonya akan terjadi kesulitan karena uang yang ada di bank tersebut tidak kembali ke bank akibat kredit macet sehingga terjadi kesulitan finansial bank. Kondisi tersebut jika terus terjadi dan bank tidak mendapat dana segar kembali dapat menyebabkan bank tersebut di likuidasi. (Juwana, 2017)

Namun, simpanan deposito perbankan tetap jadi pilihan nasabah bank untuk mengembangbiakkan dananya, hal tersebut dapat dilihat dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Bank Umum atas suku bunga deposito yang diterapkan, sebagai berikut:

Tabel 1. Suku Bunga Deposito Tertinggi

NAMA BANK	1 Bulan (%)	3 Bulan (%)	6 Bulan (%)	12 Bulan (%)
Bank Victoria Internasional	8,00	7,00	6,00	7,00
Bank Maspion Indonesia	5,25	5,25	5,25	4,00
J Trust Bank	5,00	5,00	5,00	5,00
Bank MNC Internasional	4,75	4,25	5,25	4,25
Bank KEB Hana Indonesia	4,50	4,50	4,50	4,50
Bank Ganesha	4,50	4,64	4,00	4,00

Sumber: Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia (13 Juni 2022)

Merujuk data Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia di atas, bunga deposito tertinggi di bank umum yaitu 8,00%. Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Victoria Internasional paling tinggi penawarannya yakni 8,00%. Diikuti dengan Bank Maspion Indonesia dengan bunga 5,25%. J Trust Bank juga menerapkan bunga deposito tinggi sebesar 5,00%. Padahal saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penjaminan dana nasabah punya patokan tingkat bunga penjaminan sebesar 3,50% untuk bank umum.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pertanggungjawaban Hukum Bank yang Menerapkan Bunga Deposito di luar Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan

Menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Dengan maksud dari pasal tersebut bahwa tindakan bank yang menerapkan bunga deposito di luar kebijakan dari lembaga penjamin simpanan dapat diartikan tidak memenuhi kriteria sebagai bank sehat, karena bank tersebut tidak mengakomodir dalam hal tingkat kualitas manajemen risiko terkait dalam menjalankan sistem operasional prosedur yang harus ditempuh dalam produk simpanan dana deposito. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya tanggung jawab dari pihak bank.

Pertanggungjawaban hukum bank yang menerapkan bunga deposito di luar kebijakan dari lembaga penjamin simpanan termasuk pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pasal yang termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yaitu pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila adanya unsur kesalahan yang dilakukannya.

Merujuk teori pertanggungjawaban Hans Kelsen memaparkan bahwa dalam kasus bank yang menerapkan bunga deposito di luar kebijakan dari lembaga penjamin simpanan tersebut masuk kedalam pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang memiliki arti bahwa seorang individu dapat bertanggung jawab atas suatu tindakan pelanggaran yang dilakukannya karena alasan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian.

Secara yuridis, pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dilandasi adanya hukum berupa hak dan kewajiban bank serta nasabah yang bersumber pada hukum. Merujuk pada pasal 1365 KUHPerdata, maka ada empat unsur pokok yang harus terpenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Jika unsur tersebut dihubungkan dengan kasus mengenai tindakan bank yang menerapkan bunga deposito di luar kebijakan dari lembaga penjamin simpanan telah memenuhi ke 4 (empat) unsur diatas, berikut penjelasannya.

1. Adanya perbuatan  
yaitu perjanjian deposito diantara bank dan deposan yang memberikan prinsip kepercayaan atas dana yang disimpan tersebut aman dan mempunyai kemampuan untuk dananya kembali apabila dibutuhkan sesuai dengan perjanjian

deposito. Artinya hubungan hukum antara bank dan nasabah berlandaskan pada perikatan yang disepakati.

2. Adanya unsur kesalahan

Yaitu pihak bank dengan kebijakan penetapan bunga deposito dilakukan tanpa merujuk dari Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan di Bank Umum, Tingkat Bunga Penjaminan Deposito maksimal sebesar 3,50%.

3. Adanya kerugian yang diderita

Yaitu bilamana transaksi simpanan dana deposito yang tidak tercatat pada sistem perbankan menyebabkan *bilyet deposito* sebagai bukti kepemilikan deposito berjangka para deposan tidak bisa ditukar atau tidak berlaku. Hal tersebut menimbulkan kerugian pada nasabah deposito berjangka. Atau pembayaran premi yang dilakukan oleh bank kepada lembaga penjamin simpanan tidak cukup untuk menutup dana deposan akibat perilaku buruk bank yang berpotensi menimbulkan kerugian. Atau bahkan jika bank di likuidasi.

4. Adanya hubungan kausalitas antara sebab akibat dari kesalahan

Yaitu terhadap pegawai bank yang melakukan transaksi simpanan dana deposito berjangka dengan nasabah tidak tercatat dalam sistem perbankan Bank yang menyebabkan nasabah tidak bisa mendapatkan kembali dana depositonya karena *bilyet deposito* tersebut tidak terdaftar dalam sistem. Atau bank di likuidasi atas perbuatannya yang menerapkan bunga deposito di luar kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan. Di mana akibatnya deposan mengalami kerugian material karena tidak cukup untuk menutup dana deposan.

Selanjutnya, merujuk teori pertanggungjawaban hukum menurut Abdul Kadir Muhammad dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) jika dihubungkan dengan kasus bila bank menerapkan bunga deposito di luar kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan, maka termasuk kedalam tanggung jawab akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Artinya bank sudah melakukan perbuatan tersebut sehingga merugikan deposan atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan bank tersebut akan mengakibatkan kerugian, karena dengan adanya kebijakan lembaga penjamin simpanan atas penetapan suku bunga bank umum sebesar 3,50%, maka bila lebih tinggi dari itu lembaga penjamin simpanan tidak menjamin simpanan deposito nasabah pada bank tersebut jika suatu waktu nanti bank tidak mampu untuk mencairkan dana deposan. Jadi atas tindakan yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan sengaja dalam hal menerapkan bunga deposito di luar kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan, maka walaupun bank menawarkan bunga yang tinggi untuk mempengaruhi para deposan untuk deposito, perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu perbuatan yang memiliki itikad buruk.

### **3.2. Akibat Hukum Bank yang Menerapkan Bunga Deposito di Luar Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan**

Bank dalam menjalankan kegiatannya, dalam rangka menarik minat masyarakat yang berkelebihan dana akan menerapkan bunga deposito. Sering sekali Bunga deposito tersebut dibuat oleh pengurus bank di luar dari ketentuan yang telah

ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan dengan tanpa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau dengan indikator-indikator ekonomi dan mengabaikan standar tingkat kesehatan perekonomian dari lembaga-lembaga keuangan yang fungsinya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan moneter seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (Lubis, 2010).

Sebagaimana diketahui bahwa deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi baik dalam bentuk dana/ uang maupun dalam bentuk surat-surat berharga, di mana kepada setiap deposan akan diberikan imbalan atas depositonya oleh bank. Selanjutnya, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian peminjaman uang dengan bunga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1765 KUH Perdata, maka dana yang disampaikan oleh nasabah adalah milik bank (Asset Bank) selama dalam penyimpanan bank. Dengan perkataan lain, maka sebelum ditagih oleh nasabah atau telah jatuh tempo pihak bank dapat mempergunakannya untuk keperluan praktek perbankan yang mereka lakukan dan dana yang disimpan nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank, hal ini juga sejalan dengan pasal 1755 KUH Perdata yang menentukan bahwa "pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan", dengan perkataan lain bahwa dana yang diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank beralih pemilikannya dari nasabah penyimpan dana kepada bank (Hamamah & Abdullah, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, atas objek bila mana bank menerapkan bunga deposito lebih tinggi dari yang ditentukan oleh lembaga penjamin simpanan, maka hal tersebut mengandung risiko besar baik terhadap bank maupun deposan. Sebagaimana di uraikan sebelumnya adapun risiko tersebut yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, serta risiko reputasi. Atas risiko yang di hadapi oleh para pihak dalam hubungan antara bank dan deposan dalam perjanjian deposito dengan suku bunga lebih tinggi dari ketentuan lembaga penjamin simpanan, maka dampaknya akan terjadi akibat – akibat hukum yang dapat merugikan kedua belah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

a. Perjanjian deposito dapat dibatalkan

Merujuk pada pada 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian.

Dalam hal ini Bank terikat dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan di Bank Umum, di mana Tingkat Bunga Penjaminan Deposito maksimal sebesar 3,50%, maka apabila bank menerapkan bunga deposito lebih tinggi daripada itu tentu dapat di jadikan suatu dasar atas tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu *causa/ sebab* yang

halal. Oleh karena itu, perjanjian deposito dapat di batalkan oleh deposan maupun bank terkait melalui prosedur di pengadilan.

b. Perjanjian deposito tidak bisa dilaksanakan (*unenforceable contract*)

Perjanjian deposito tidak bisa dilaksanakan mengandung makna bahwa perjanjian dimana unsur-unsur yang esensial untuk menciptakan kontrak telah dipenuhi, namun terdapat perlawanan secara hukum bagi dilaksanakannya kontrak. Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah dimana terdapat perlawanan secara hukum bagi dilaksanakannya kontrak. Misalnya dalam hal ini perjanjian deposito seharusnya mencantumkan klausul mengenai penetapan bunga sesuai penetapan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan di bank umum yaitu sebesar 3,50%, tetapi bank dengan syarat-syarat tertentu atas penerapan perjanjian yang bersifat baku/ sepihak perjanjian deposito ditetapkan bunga sebesar 8.00%.

c. Bank Berpotensi di Likuidasi

Adapun likuidasi dipilih oleh pembentuk Undang-undang Perbankan sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank, termasuk menjual asset, menagih piutang dan membayar utang, dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana pada bank terlindungi haknya. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Perbankan, pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank, dan proses likuidasi merupakan suatu rangkaian. Perintah Undang-undang Perbankan mengenai diberlakukannya proses likuidasi terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, dan pilihan tentang proses likuidasi bank itu lebih di pertegas dengan disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, di mana bank juga wajib mengikuti arahan dari lembaga penjamin simpanan tersebut.

d. Bank melakukan perbuatan melawan hukum

Akibat hukum bagi bank yang menerapkan bunga deposito di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dapat dikualifikasikan karena telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum perdata. Pertama, harus terdapat suatu perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh bank adalah menerapkan suku bunga deposito kepada nasabah yang menyimpan dananya. Pemberian bunga tersebut merupakan bagian dari kewajiban bank kepada nasabah, sehingga unsur adanya perbuatan telah terpenuhi.

Selanjutnya, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, penerapan bunga deposito oleh bank di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas merupakan pelanggaran hukum, sebab tidak lagi sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Unsur lain yang harus dipenuhi adalah timbulnya kerugian. Kerugian yang dapat muncul dari penerapan bunga deposito di luar ketentuan antara lain berupa ketidakstabilan finansial bank itu sendiri. Hal ini terjadi karena suku bunga deposito yang terlalu tinggi berpotensi melebihi suku bunga kredit atau setidaknya menyamainya. Kondisi ini dapat berdampak pada terganggunya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian masyarakat serta negara secara keseluruhan, bahkan dapat berujung pada kegagalan bank.

Di samping itu, harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang timbul. Dalam hal ini, terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan bank yang menetapkan bunga deposito secara tidak sah dengan munculnya kerugian baik bagi bank itu sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terdampak.

Akhirnya, perbuatan tersebut juga harus disertai dengan adanya unsur kesalahan. Pengurus bank dalam menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan bunga deposito, sepatutnya mempertimbangkan segala aspek, terutama aspek hukum dan ketentuan dari lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila kebijakan tersebut diambil tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pengurus bank telah melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

#### e. Sanksi administratif

Akibat hukum bank yang menerapkan bunga deposito perbankan diluar ketentuan lembaga penjamin simpanan termasuk pula sanksi administratif. Namun dalam hal ini, sanksi administratif hanya dapat di lakukan oleh lembaga tertentu, misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Seperti misalnya apabila terhadap suatu perjanjian deposito memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin/pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun bila mana bank tidak melakukan kewajiban pembayaran premi bank kepada lembaga penjamin simpanan di mana pengenaan denda administratif dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan tentu akan berakibat pada kerugian para pihak dalam perjanjian deposito.

#### f. Klaim Penjaminan Tidak di Bayar Lembaga Penjamin Simpanan

Sebagaimana kebijakan klaim pada lembaga penjamin simpanan bahwa ada kriteria khusus di mana penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi di mana nasabah penyimpan/ deposan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya bahwa Lembaga Penjamin Simpanan hanya akan membayar simpanan nasabah sesuai dengan Penjaminan

berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS, di mana maksud bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan di Bank Umum. (Lembaga Penjamin Simpanan, 2022)

#### 4. Penutup

Penerapan bunga deposito oleh bank di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*). Tindakan tersebut menunjukkan bahwa bank secara sadar melakukan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik terhadap nasabah sebagai deposan maupun terhadap stabilitas keuangan secara lebih luas. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan kebijakan LPS yang telah menetapkan batas maksimal tingkat bunga penjaminan untuk simpanan di bank umum sebesar 3,50%. Jika bank menawarkan bunga deposito melebihi angka tersebut, maka risiko kerugian bagi deposan meningkat, karena simpanannya tidak lagi dijamin oleh LPS.

Akibat hukum dari penerapan bunga deposito yang melebihi batas ketentuan LPS sangat signifikan, di antaranya adalah perjanjian deposito dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, atau bahkan menjadi perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable contract*). Selain itu, bank yang melanggar kebijakan ini juga berpotensi dikenai likuidasi, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dijatuhi sanksi administratif oleh otoritas pengawas, serta tidak dapat memenuhi klaim penjaminan dari LPS jika terjadi gagal bayar kepada deposan.

Diperlukan peningkatan pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas perbankan yang menerapkan bunga deposito di luar ketentuan LPS. Lembaga-lembaga pengawas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus menjalankan fungsi pengawasan secara lebih ketat dan aktif, serta menetapkan tanggung jawab dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan juga diharapkan dapat memperluas peran strategisnya, tidak hanya sebagai penjamin dana nasabah, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu memitigasi risiko hukum dan finansial melalui kebijakan yang lebih adaptif dalam melindungi kepentingan deposan. Dengan demikian, praktik perbankan yang sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dapat lebih terjamin dalam sistem keuangan nasional.

#### Reference

- Dewanti, S. D. (2018). *Mekanisme Penetapan Tingkat Suku Bunga Deposito Pada PT Bank X Surabaya*. STIE Perbanas Surabaya.
- Hamamah, F., & Abdullah, A. (2020). Pertanggungjawaban Korporasi Bank Dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana Yang Dirugikan.

- Syntax Literate*, 5(5), 84–97.
- Juwana, H. (2017). Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 28(1–3), 83.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2022). *Klaim Penjaminan Yang Tidak Layak Dibayar*. LPS. <https://www.lps.go.id/web/guest/klaim-penjaminan-yang-tidak-layak-dibayar>
- Lubis, I. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. USUpres.
- Maizal Walfajri. (2022). *Meski Pertumbuhannya Melambat, Bankir Menilai Pertumbuhan Deposito Masih Di Minati*. Kontan.Com. <https://keuangan.kontan.co.id/news/>
- Prabawa, D. W., & Lukiastruti, F. (2015). Analisis pengaruh kinerja keuangan, manajemen risiko dan manajemen modal kerja terhadap return saham. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 15(1), 1–16.
- Setiyono, W. P., & Aini, M. N. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus pada PT. BPR Buduran Delta Purnama): Analysis of Banking Financial Performance Using the Camel Method (Case Study at PT. BPR Buduran Delta Purnama). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 1(2), 175–196.

\*\*\*\*\*